



PENETAPAN

Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan xxx di xxxx, tempat tinggal di Jalan xxx RT.xx RW.xxx Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai "**Pemohon I**";

Pemohon II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Ibu Rumahtangga, tempat tinggal di Jalan xxx RT. Xx RW.xxx Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan tertanggal 02 Mei 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register perkara Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA WGP telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxx 2008, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah bapak Mxxx di Jalan xxx RT.xx RW.xxx Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda, umur 44 tahun dan Pemohon II berstatus perawan, umur 26 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah tokoh agama bernama Mxxx dihadiri dua orang saksi nikah bernama Mxxx dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada pula larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena :
 - a. Pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat
 - b. Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah,
 - c. Status Pemohon I masih beristri dan belum bercerai;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki bernama :
 - a. Fxxx, umur 10 tahun;
 - b. Sxxx, umur 6 tahun;
 - c. Lxxx, umur 5 tahun;
7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxx) dengan Pemohon II (xxxx) yang dilangsungkan pada tanggal xxx 2008 di rumah bapak Mxxx di Jalan xxx RT.xxx RW.xxx Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. **Axxx bin xxx**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat tinggal Jalan xxx RT.xxx RW.xxx, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan dengan Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga dari para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2008 di rumah bapak Mxxx, dengan wali nikah bernama xxx, karena bapak kandung Pemohon II beragama Kristen.
- Bahwa saksi ikut menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi saksi dari pernikahan tersebut adalah saksi sendiri dan Mashudin dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.



- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Fxxx, Sxxx dan Lxxx.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA karena para Pemohon saat itu tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan tersebut.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahkan pernikahan mereka adalah supaya mendapatkan buku nikah sebagai bukti status perkawinannya.

2. **Mxxx bin xxxx**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang asesoris, tempat tinggal di Jalan xxx RT.xxx RW.xxx, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan dengan Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada bulan Desember 2008 di rumah saksi dengan wali nikah bernama Mxxx karena bapak kandung Pemohon II beragama Kristen.
- Bahwa saksi ikut menghadiri pernikahan pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi dari pernikahan tersebut adalah saksi sendiri dan Axxx. dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;



- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Fxxx, Sxxx dan Lxxx.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA karena saat menikah para Pemohon tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan tersebut.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan pernikahan mereka adalah supaya mendapatkan buku nikah sebagai bukti status perkawinannya.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang perkara tersebut menurut Pasal 49 angka 22 penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal xxx 2008 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah bapak Mxxx di Jalan xxx RT.xxx RW.xxx Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mempunyai kesamaan, dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain, serta menguatkan dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxx 2008 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di rumah bapak Mxxx di Jalan xxx RT.xx RW.xx Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.
2. Bahwa yang bertindak selaku wali nikah pada pernikahan tersebut adalah tokoh agama bernama Mxxx, karena bapak kandung Pemohon II beragama Kristen, disaksikan Mxx dan Axxx, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;

4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak.
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan hingga saat ini masih tetap beragama Islam;
6. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ketentuan ini selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah pula menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan agama dalam hal ini ketentuan agama Islam, namun Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan perkawinan tersebut pada institusi/pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengakibatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum diakui secara administratif yang akan berakibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkendalanya Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan hak-hak administratif lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diakui secara administratif, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II harus ditetapkan sahnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, dan An-Nisa ayat 22 sampai dengan 24, serta hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dari Aisyah R.A., berbunyi :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل

Artinya : Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, akan tetapi oleh karena yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Muchsin bin Saleh Bofenkarena ayah kandung Pemohon II beragama kristen, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 dan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan salah satu rukunnya adalah harus ada wali nikah, karena wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Dan keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka. (Vide Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya, sebagaimana ketentuan pasal 22 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat wali semisal berbeda agama atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan, sebagaimana ketentuan pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan hadits Nabi yang diriwayatkan Ibn Hibban dari Aisyah R.A berbunyi;

السُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penguasa dalam hadits di atas, adalah wali hakim, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atau penghulu atau pembantu penghulu pada kecamatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk, Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota tersebut, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah bukan wali hakim sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang tidak dapat dilaksanakan oleh wali nasab dan tidak dapat pula dilakukan dengan wali hakim, karena wali hakimnya tidak ada atau tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau tidak dapat dilaksanakan dengan wali hakim di mana perkawinan dilaksanakan, maka dalam keadaan demikian, perkawinan boleh dengan menggunakan wali muhakkam.

Menimbang, bahwa wali muhakkam adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam perkawinan mereka.

Menimbang, bahwa majelis mempertimbangkan pendapat Sayid Sabiq dalam kitab Al Fiq Al Sunnah Jilid 3 halaman 136 yang menjelaskan tentang keadaan yang membolehkan dilaksanakannya perkawinan dengan wali muhakkam sebagai berikut :

قال القرطبي وإذا كانت المرأة بموضع لاسلطن فيه، ولأولي لها، فإنها تصير أمرها إلى من يوثق به من جيرانها، فيزوجها، ويكون هو وليها في هذه الحال، لأن الناس لا بد لهم من التزويج وإنما يعملون فيه بأحسن ما يمكن

وقال الشافعي إذا كان في الرفقة امرأة لأولي لها فولت أمرها رجلا حتى زوجها جاز، لأن هذا من قبيل التحكيم والمحكم يقوم مقام الحاكم

Artinya : Al Qurthubi berpendapat "jika seorang perempuan tinggal ditempat yang tidak ada sultan (wali hakim) dan tidak pula mempunyai wali (nasab), maka penyelesaiannya dapat ia serahkan kepada tetangga yang dipercayainya untuk mengadakannya. Dalam keadan demikian tetangga tersebut telah menjadi wali, karena setiap orang tentu perlu kawin, dan untuk melaksanakannya hendaklah dengan sebaik-baiknya. Sedangkan Syafii berpendapat bahwa apabila dalam masyarakat terdapat perempuan yang tidak mempunyai wali, lalu ia menyerahkannya/mewakilkannya kepada seorang laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki untuk menikahkannya, maka hukumnya boleh. Karena hal itu merupakan tindakan mengangkat hakim. Dan orang yang diangkat sebagai hakim sama kedudukannya dengan hakim itu sendiri”;

Dengan demikian majelis berpendapat bahwa doktrin ulama dalam kitab fikih sunnah tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dikorelasikan dengan fakta bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dinikahkan oleh wali nasab ataupun wali hakim maka pengangkatan Muchsin bin Saleh Boften sebagai wali nikah Pemohon II adalah sah, karena pada saat itu para Pemohon dapat dikategorikan berada dalam kondisi yang sangat mendesak (*masyaqqah*) yaitu dalam kondisi sangat membutuhkan wali, sehingga jika tidak segera dinikahkan, Pemohon I dan Pemohon II dikhawatirkan akan melanggar norma-norma hukum dan norma agama.

Menimbang, bahwa oleh karena pengangkatan Muchsin bin Saleh Boften sebagai wali nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sah, maka dengan demikian perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan istbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang nyata, dan permohonan tersebut diajukan karena para Pemohon belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal xxx 2008 di rumah bapak xxx di Jalan xxx RT.xx RW.xxx Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercantum dalam surat permohonan yaitu di Jalan xxx RT.xxx RW.xxx Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur berwenang untuk mencatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxx) dengan Pemohon II (xxx) yang dilangsungkan pada tanggal 22 Desember 2008, di rumah bapak Mashudin di Jalan Sinar Sejahtera RT.14 RW.07 Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (xxxx) dan Pemohon II (xxxx) untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamistanggal 19 Mei 2016 M** bertepatan dengan tanggal **12 Sya'ban 1437 H** oleh kami Drs. Rahmat, M.Hsebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.H.I dan Farida Latif, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhamad Nawir S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Rajabudin, S.H.I.

Drs. Rahmat, M.H.

Hakim Anggota II,

Farida Latif, S.H.I.

Panitera Pengganti

Muhamad Nawir, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 2. Panggilan | Rp. 100.000,00 |
| 3. Redaksi | 5.000,00 |
| 4. Meterai | <u>Rp. 6.000,00</u> |

Jumlah

Rp. 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)